

RINGKASAN

ANISA NURFITRIA. Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa (*Review of the Application of Income Tax Article 4 (2) and Value Added Tax on Construction Services at PT Mitra Sarana Karya Bangsa*). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH dan AGUS CAHYANA.

Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pribadi atau lembaga atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. PPN adalah pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Ini bisa berlaku bagi orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku (Ari, 2020).

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Mitra Sarana Karya Bangsa yang berlokasi di Jakarta pada 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Mitra Sarana Karya Bangsa adalah perusahaan konstruksi sebagai pelaksana jasa konstruksi dengan kualifikasi menengah yang menawarkan jasa konstruksi pada bidang mekanikal dan elektrikal.

PT Mitra Sarana Karya Bangsa adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. PT Mitra Sarana Karya Bangsa wajib melaporkan pajaknya setiap periode masa dan tahunan. Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, menguraikan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi, menguraikan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi, menguraikan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Mitra Sarana Karya Bangsa.

PT Mitra Sarana Karya Bangsa sebagai pihak pemberi kerja memotong 4% untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau biasa disebut PPh Final dari penghasilan bruto karena subkoordinator tidak memiliki kualifikasi usaha. Total perhitungan PPh Final pada masa Januari tahun 2020 sebesar Rp7.084.824,00. PT Mitra Sarana Karya Bangsa sebagai pemotong dan pemungut PPh Final. PT Mitra Sarana Karya Bangsa juga memiliki kewajiban melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SPT PPN masa Januari 2020 berstatus Lebih Bayar karena Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluarannya. Total pelaporan Pajak PPN pada masa Januari 2020 sebesar Rp60.074.382,00.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan Final, Pajak Pertambahan Nilai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.